

Nalar Fikih Penghulu di Kota Malang dalam Saksi Nikah Tuli

Mukhammad Nur Hadi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
hadinurmukhammad@gmail.com

Keywords:

Fiqh paradigm; marriage registrant; marriage witness; Deaf witnesses of marriage; *nalar fikih penghulu, saksi nikah tuli, fikih advokatif*


Abstract

This article discusses the paradigm of *penghulus* (the marriage registrants at the office for religious affairs, KUA) in Malang City regarding the status of marriage witnesses. This study uses a philosophical normative approach to find several important points. It turns out that *fiqh* is dominantly used by the *penghulu* to limit the rights of witnesses to marriages with hearing disabilities. This is related to the internalization of *maslahat* in the *fiqh* paradigm of the *penghulu* which is manifested in the form of concerns about leaving *fiqh*, on the one hand, and the stability of following *fiqh* and the opinions of local *ulama'*, on the other. Nevertheless, *fiqh* is still a representation of the "advocative paradigm" of the *penghulu* in terms of the rights of deaf marriage witnesses by elaborating on sociological aspects and the development of science. It is safe to say that the continuing reference to traditional *fiqh* among the *penghulu* is related to the failure of the Malang City government in promoting their vision of creating an inclusive city.

Artikel ini membahas nalar fikih penghulu di Kota Malang dalam status saksi nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif filosofis untuk menemukan beberapa poin penting. Fikih ternyata dominan digunakan penghulu untuk membatasi hak saksi nikah Tuli. Hal ini terkait dengan internalisasi maslahat dalam nalar fikih penghulu yang termanifestasi dalam bentuk kekhawatiran meninggalkan fikih, di satu sisi, dan kemantapan mengikuti fikih dan pendapat ulama' lokal, di sisi yang lain. Meskipun demikian, fikih masih menjadi representasi "nalar advokatif" penghulu dalam hal hak saksi nikah Tuli dengan mengelaborasi aspek sosiologis dan perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini dapat ditemukan bahwa dominasi nalar fikih lama di kalangan penghulu terkait dengan lemahnya pengaruh gagasan pemerintah Kota Malang yang ingin mewujudkan kota yang inklusif.

Journal of Disability Studies
INKLUSI

Vol. 08, No. 02, 2021

 [10.14421/iids.080206](https://doi.org/10.14421/iids.080206)

Submitted: 03 Mei 2021

Accepted: 06 Jan 2022



A. Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dianggap sebagai hasil pembaharuan hukum Islam masih menyisakan banyak masalah. Salah satu penyebabnya adalah fokus pembaharuan yang lebih mengutamakan penguatan hak dan derajat perempuan (*gender issues*) (Yusdani, 2015, hlm. 43). Ini menjadikan KHI abai pada isu disabilitas (*disability issues*). Padahal, hukum perkawinan Islam adalah salah topik yang cukup bersinggungan dengan isu disabilitas. Beberapa di antaranya adalah masalah wali nikah, saksi nikah, *kafa'ah*, talak, *fasakh*, poligami, hingga mahar, yang semuanya terjelaskan di dalam kitab-kitab fikih.

Sejalan dengan tuntutan kodifikasi hukum Islam, isu-isu itu juga diserap oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi cenderung tidak dibarengi dengan semangat hukum Islam responsif-emansipatif. Keadaan demikian menggambarkan bahwa KHI masih mencerminkan nalar fikih dunia Arab, belum sepenuhnya menggambarkan sudut pandang hukum Islam Indonesia. Karena itu, dapat dikatakan bahwa sejumlah pasal dalam KHI tidak lagi sesuai dengan semangat peraturan perundang-undangan dan ratifikasi konvensi internasional yang keduanya mengusung nilai-nilai penguatan hak-hak kemanusiaan. Di sinilah KHI dianggap bertentangan dengan prinsip Islam universal, seperti prinsip persamaan (*as-samahah*) dan keadilan (*al-'adalah*) (Wahid, 2014, hlm. 208). Jika kemudian rumusan pasal dalam KHI dianggap lebih relevan dengan kondisi umat Islam di Indonesia karena proses penyusunannya melibatkan para ulama Indonesia, maka anggapan itu saat ini tidak lagi relevan (Rais, 2020, hlm. 252). Ini karena banyaknya aspek sosiologis yang berubah, termasuk pada bagaimana memperlakukan penyandang disabilitas.

Salah satu pasal yang dipandang bermasalah dengan isu disabilitas adalah saksi nikah. Dalam pasal 25 KHI jelas ditegaskan bahwa selain harus laki-laki, adil, *akil*, *baligh*, saksi nikah juga harus tidak boleh terganggu ingatan dan tidak tuli. Di sini, KHI terlihat tidak menganggap sah kesaksian Tuli yang padahal tidak semua Tuli (Tuli) terganggu ingatannya atau lemah berpikirnya. Jika syarat ini tetap diberlakukan, maka ini jelas bertentangan dengan hak-hak penyandang disabilitas yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya dijelaskan beberapa hak penyandang disabilitas. Di antara hak yang wajib diperjuangkan yang berkaitan dengan isu ini, berdasarkan pasal 5 ayat (1), adalah hak keadilan dan perlindungan hukum (poin d), hak keagamaan (poin i), hak aksesibilitas (poin m), dan hak bebas dari diskriminasi (poin v).

Mengacu pada beberapa hak tersebut, saksi nikah Tuli idealnya masih bisa memperoleh kesempatan menjadi saksi nikah. Hal ini tidak hanya semata-mata memperjuangkan kesetaraan atas nama kemanusiaan, tetapi juga bagian dari upaya merealisasikan hak-hak keagamaan. Berawal dari sinilah juga muncul keniscayaan ruang yang aksesibel untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas mewujudkan kesamaan kesempatan, baik dari segi peraturan (yuridis) maupun segi fasilitas pelayanan dalam segala bidang, termasuk hukum perkawinan. Hingga akhirnya, Tuli terhindar dari segala diskriminasi, baik yang lahir dari peraturan maupun persepsi publik.

Selama ini, beberapa penelitian yang bertema perkawinan dan disabilitas jarang menyentuh isu saksi nikah penyandang disabilitas. Davit Anwar Kamsay, Jaedin, dan Muhammad Zuhudi sama-sama mengkaji secara normatif bagaimana status hukum pernikahan penyandang disabilitas mental (Jaedin, 2018; Kamsay, 2011; Zuhudi, 2019). Kamsay dan Jaedin fokus pada boleh tidaknya penyandang disabilitas mental menikah (Jaedin, 2018; Kamsay, 2011). Sementara Zuhudi fokus pada metode *istinbath* Imam Syafi'i dan relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan terhadap pernikahan penyandang disabilitas mental (Zuhudi, 2019). Sementara itu, dengan lingkup lebih luas, Maghfur Hasbullah mengkaji fenomena pernikahan penyandang disabilitas di Ponorogo (Hasbullah, 2018). Ada

juga yang mengkaji tentang relasi keluarga dan keharmonisan pernikahan penyandang disabilitas, seperti kajian Zaimatus Sa'diyah dan Nurul Amalia (Rachman, 2017; Sa'diyah, 2017).

Dalam skala kajian yang lebih luas, beberapa buku disabilitas yang ada juga belum menyinggung isu ini. PBNU misalnya melalui buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas dalam isu pernikahan hanya membahas isu perceraian, hak waris, hak asuh anak, *kafa'ah*, nafkah, dan akad nikah (Lembaga Bahtsul Masail PBNU dkk., 2018). Begitu juga dengan riset Rispler-Chaim, meskipun juga menyajikan topik disabilitas dalam pernikahan, tema saksi nikah penyandang disabilitas juga tidak diuraikan (Rispler-Chaim, 2006). Sementara para pakar hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga hanya membahas isu-isu berkaitan fikih ibadah (Ro'fah dkk., 2015).

Hanya kajian Mochammad Sodik yang menyinggung saksi nikah penyandang disabilitas. Ia menyoroti ketimpangan aturan dalam KHI dan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, keduanya masih menempatkan Tuli dan tuna wicara pada kelompok kedua dan saat ini sudah bukan saatnya jika masih menganggap mereka sebagai pengganggu sahnya akad nikah yang ini jelas memarginalkan saksi nikah penyandang disabilitas (Sodik, 2012, hlm. 122). Kajian ini dimulai dari sini. Jika penelitian Sodik hanya sebatas mengkritisi pasal dalam KHI, maka penelitian ini hendak melihat pemikiran penghulu terhadap pasal KHI yang dianggap tidak 'advokatif' terhadap penyandang disabilitas. Apakah penghulu bernalar secara advokatif atau tidak akan dikaji di sini.

Istilah "fiqih advokatif" pertama kali dimunculkan oleh Arif Maftuhin di seminar nasional Islam dan disabilitas yang diselenggarakan pada 2011 oleh Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga. Dalam makalah yang kemudian diterbitkan dalam buku *Islam dan Disabilitas*, Maftuhin menyoroti solusi-solusi Fikih tradisional dalam isu disabilitas yang selalu berujung pada dispensasi (*rukhsah*). Maka ia mengusulkan agar ada upaya ke depan untuk membangun fikih yang mengadvokasi hak-hak difabel, yang berorientasi untuk memenuhi hak atau bisa disebut "fikih advokatif" (Maftuhin, 2020).

Upaya memperjuangkan hak-hak itu tidak bisa terlepas dari peran praktisi hukum yang dalam konteks penelitian ini adalah penghulu. Ada dua alasan mengapa penghulu dianggap bersinggungan erat. Pertama adalah karena wilayah kewenangan penghulu saat ini dalam perkawinan lebih spesifik pada perkara nikah dan rujuk saja. Sedangkan hakim lebih lekat dengan penyelesaian perkara talak, waris, dan poligami. Padahal dalam historisnya, di era awal kerajaan Islam nusantara, penghulu yang posisinya sebagai wakil raja dalam urusan keagamaan memiliki kewenangan dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan masjid, perkawinan, talak, rujuk, waris, bahkan dakwah (Fauzia, 2003, hlm. 180). Maka tidak heran jika penghulu memiliki kewenangan berinterpretasi dengan membangun sebuah wacana hukum baru dalam rangka pembaharuan dan mewujudkan kemaslahatan publik. Atas dasar demikian, maka tepat jika istilah penghulu saat itu lebih diarahkan pada sosok ulama yang memiliki peran utama sebagai pelaksana bidang agama dan juga sebagai hakim peradilan agama (Ismail, 1997, hlm. 65).

Wilayah kewenangan penghulu saat ini, merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, meliputi pengawasan nikah atau rujuk dan kegiatan kepenghuluan yang meliputi kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah atau rujuk serta pengembangan kepenghuluan. Tugas penting lainnya dalam bidang kepenghuluan adalah melakukan pengkajian masalah hukum *munakahat* yang meliputi *bahtsu al-masa'il munakahat* dan *ahwal asy-syakhshiyah* serta penyusunan kompilasi fatwa hukum. Alasan kedua adalah karena penghulu memiliki kedekatan yang lebih dengan masyarakat daripada hakim. Dalam banyak kesempatan, para penghulu sering bekerja sama dengan ulama. Bahkan

menariknya, menurut Nurlaelawati, mereka lebih cenderung menganggap diri mereka sebagai penjaga syarifah atau ulama daripada sebagai pegawai negara (Nurlaelawati, 2010, hlm. 189). Oleh karena itu, penghulu terkesan lebih mendapatkan tempat di masyarakat sehingga ia bisa lebih berperan dan berkontribusi dimasyarakat. Berbeda halnya dengan hakim yang tampak lebih formalistis dan berjarak di masyarakat (Kharlie, 2011, hlm. 189).

Penelitian ini berusaha mengupas nalar hukum penghulu di Kota Malang terhadap status saksi nikah penyandang disabilitas. Ada beberapa alasan mengapa Malang dipilih sebagai sampel penelitian. Pertama, di tahun 2012 kota Malang telah dikukuhkan sebagai pelopor kota yang inklusif yang didasarkan pada data penerimaan siswa penyandang disabilitas di sekolah umum (Yuliana, 2012). Kedua, kota Malang sejak tahun 2014 telah berkomitmen untuk mewujudkan kota inklusi meskipun masih terbatas pada proyek fisik. Lahirnya Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang juga telah mencakup pelayanan publik ramah disabilitas dapat menjadi dasarnya (Wulandari, 2014).

Meskipun penelitian ini masuk kategori empiris, desain pendekatan yang dipilih adalah normatif filosofis. Ini karena kedua pendekatan ini dilihat mampu untuk mengurai rumusan masalah utama, yaitu apa pandangan atau perspektif mereka ketika dihadapkan pada upaya penguatan hak Tuli dan seperti apakah nalar kemaslahatan yang diuraikan. Kajian ini akan menggunakan kerangka nalar hukum. Melacak nalar hukum penghulu akan bermuara pada beberapa aspek, seperti sudut pandang dan motif penalaran. Dari sini dapat diketahui bagaimana penghulu menggunakan perspektifnya sebagai partisipan hukum, bagaimana para penghulu membangun kerangka nalar hukumnya, dan seperti apa motif yang dihadirkan. Hal pokok yang menjadi indikatornya adalah sejauh mana dan seperti apa perspektif penghulu terhadap advokasi hak saksi nikah Tuli.

B. Saksi Nikah Tuli dalam Fikih

Secara terminologi, agaknya tepat jika kesaksian, termasuk dalam pernikahan, tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pengakuan secara indrawi. Mengacu kepada pendapat Ragib, kesaksian dapat dimaknai sebagai *bayyinah*, yaitu bukti yang jelas, baik secara *'aqliyyah* (akal) atau *mahsushah* (indrawi) (Al-Islamiyyah, 1983, hlm. 217). Pemaknaan seperti ini lebih menghadirkan perspektif yang lebih egaliter dan inklusif. Artinya, selama seorang saksi bisa membuktikan melalui salah satu aspek; intelektualitas dan panca indra, maka mestinya kesaksiannya layak diperhitungkan. Dengan demikian, tidak tepat jika masih ada yang meragukan kemampuan intelektualitas hanya sebab disabilitas sensorik (indrawi).

Fikih telah mengatur syarat atau kualifikasi kelayakan seseorang untuk menjadi saksi nikah. Ada enam hal yang dijadikan standar oleh ulama, yaitu jenis kelamin (*gender issues*), status kedewasaan dan intelektualitas, status kemerdekaan, jumlah saksi, status keislaman, keadilan, dan disabilitas saksi nikah. Merespons semua syarat itu, ulama tidak menunjukkan kata sepakat. Salah satu perdebatan yang cukup menarik ada pada aspek disabilitas saksi nikah.

Terhadap kondisi disabilitas fisik, ada dua jenis disabilitas sensori yang sering dibahas, yaitu penyandang disabilitas netra dan rungu. Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa kesaksian penyandang disabilitas netra tidak bisa diterima. Alasannya karena kesaksian terhadap perkataan tidak bisa diterima hanya dengan kemampuan mendengar. Pendapat ini tidak lebih karena tidak adanya kemampuan untuk membedakan seorang yang mendakwa dan terdakwa (Al-Islamiyyah, 1983, hlm. 217), yang bisa jadi timbul karena kemiripan suara di antara kedua pihak ('Audah al-'Uwaisiyah, 2002, hlm. 21). Dalam konteks ini yang dimaksud adalah bahwa apa yang diungkapkan oleh seorang yang mengakadkan dan yang berakad bisa diketahui dengan pasti dan valid ketika seorang saksi tidak menyandang disabilitas netra. Oleh karena akad nikah adalah ucapan, maka ia tidak bisa ditetapkan keabsahannya kecuali hanya dengan melihat dan mendengar (al-Khin dkk., 1992, hlm. 72). Meskipun

demikian, mayoritas ulama mengakui dan menganggap sah kesaksian penyandang disabilitas netra ketika ia bisa mendengar dan bisa membedakan suara calon pengantin dengan meyakinkan (al-Khin dkk., 1992, hlm. 72).

Dalam menyikapi status saksi Tuli, ulama memiliki pendapat yang berbeda. Mayoritas ulama terlihat tidak mentoleransi sama sekali akan kesempatan mereka menjadi saksi nikah. Mereka sepakat bahwa mendengar perkataan para pihak yang melaksanakan akad nikah (*mu'aqid*) sekaligus memahami maksudnya (*ma'qud*) adalah syarat mutlak bagi saksi nikah. Argumennya adalah karena sesuatu yang menjadi objek saksi adalah perkataan ('Audah al-'Uwaisiyyah, 2002, hlm. 298). Menurut Az-Zuhaili hal itu jelas kalau kesaksian Tuli dalam pernikahan tidak bisa diakui validitasnya (Az-Zuhaili, 1986, hlm. 6565). Di sini ulama terkesan mengukur kesahihan *shighat* akad nikah hanya melalui seberapa jelas *shighat* itu diungkapkan oleh pihak yang berakad. Sementara di sisi lain mereka terkesan tidak memperhitungkan kemungkinan akad melalui bahasa tulis atau isyarat. Ketika akad juga bisa dinilai melalui bahasa selain bahasa verbal termasuk bahasa isyarat, maka di situlah status dan posisi saksi nikah Tuli dapat diperhitungkan.

C. Kecakapan Hukum Tuli

Kecakapan hukum berkaitan dengan kewenangan hukum dan kecakapan bertindak. Kewenangan hukum adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum. Manusia memiliki kewenangan ini sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia yang ini bisa terbaca melalui pasal 2 JO Pasal 883 dan Pasal 995 BW (Suherman & J. Satrio, 2010, hlm. 3-4). Pada umumnya, setiap orang memiliki kecakapan bertindak untuk melakukan tindakan hukum tertentu, kecuali beberapa orang yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal perjanjian misalnya, menurut pasal 1330 BW, hanya anak yang belum dianggap dewasa dan orang yang di bawah pengampuan yang tidak memiliki kecakapan bertindak. Dalam ranah kesaksian, pasal 1912 BW menegaskan bahwa hanya orang yang belum genap lima belas tahun (belum dewasa), orang yang berada di bawah pengampuan, dan *gila* yang tidak bisa menjadi saksi dalam perkara hukum.

Dalam *ushul fiqh* ada istilah *mukallaf*, orang yang dibebani kewajiban. Istilah lain yang digunakan dalam *ushul fiqh* adalah *mahkum 'alaih* yang bermakna seseorang yang menjadi tempat berlakunya hukum Allah yang dalam melaksanakan sesuatu harus berdasarkan tuntutan Allah (Al-Khallaf, 2010, hlm. 102-103).

Seorang *mukallaf* harus memenuhi dua syarat. Pertama, ia harus mampu memahami dalil-dalil yang berhubungan dengan hukum (*an-nushus al-qanuniyyah*) yang diinstruksikan dalam Alquran maupun *sunnah*, baik secara mandiri, maupun menggali informasi dari pihak lain yang mengerti. Syarat kedua adalah *ahliyyah* yaitu cakap bertindak dalam melaksanakan atau menerima hukum yang telah diperintahkan (Al-Khallaf, 2010, hlm. 102-103).

Ahliyyah kemudian dikategorikan menjadi dua. Pertama yaitu *ahliyyah al-wujub* (kecakapan pasif) yang berhubungan dengan kelayakan seseorang untuk menerima hak maupun kewajiban sejak manusia hidup di dunia. Ini disebut dengan *az-zimmah* (jaminan), yaitu jaminan untuk menerima hak dan kewajiban sejak manusia hidup dalam kandungan hingga meninggal dunia (Az-Zuhaili, 1986, hlm. 163). Konsep ini berlaku bagi setiap individu tanpa mempertimbangkan keadaan fisik atau kejiwaannya (Al-Khallaf, 2010, hlm. 102). *Ahliyyah al-wujub* terbagi lagi menjadi dua kategori, yaitu *ahliyyah al-wujub naqishah* dan *ahliyyah wujub al-kamilah*. *Ahliyyah wujub an-naqishah* adalah kelayakan menerima hukum secara tidak sempurna; hanya menerima hak hukum saja. Kelayakan ini dimiliki oleh janin yang masih ada dalam kandungan di mana ia tetap berhak menerima warisan, wasiat, wakaf, dan sebagainya, meskipun belum lahir. Sedangkan *ahliyyah wujub al-kamilah* berlaku sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia di mana seseorang bisa menerima hak dan kewajiban hukum (Al-Khallaf,

2010, hlm. 105). Karena itu, anak-anak, penyandang disabilitas intelektual atau mental, tetap bisa menerima hak dan kewajiban walaupun harus diwakilkan.

Kedua adalah *ahliyyah al-ada'* (kecakapan aktif) yang berkaitan dengan kelayakan seseorang menjalankan hak dan kewajiban hukum. Fokusnya berada pada kemampuan bertindak dari segi perkataan dan perbuatan sekaligus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Asas berlakunya kelayakan ini adalah ketika seseorang sudah dianggap *tamyiz* (Az-Zuhaili, 1986, hlm. 164). *Ahliyyah al-ada'* juga terbagi menjadi dua. Pertama adalah *ahliyyah al-ada' an-naqishah* yang berlaku sejak seseorang telah dianggap *tamyiz* hingga ia *baligh*. Termasuk dalam kategori ini adalah penyandang disabilitas intelektual dengan catatan selama kedisabilitasannya intelektualnya tidak menyebabkan akalunya tidak berfungsi. Akan tetapi kondisi itu hanya menjadikannya lemah dalam memahami sedangkan ia sudah masuk dalam kategori *tamyiz* (Az-Zuhaili, 1986, hlm. 166). Kedua adalah *ahliyyah ada' al-kamilah* yang dimiliki oleh seseorang yang telah *baligh* hingga meninggal dunia (Az-Zuhaili, 1986, hlm. 168). Kecakapan jenis inilah yang berlaku bagi setiap individu yang telah menyandang status *mukallaf*.

Di sisi lain, dalam *ushul fiqh* juga dikenal istilah '*awaridh ahliyyah* (penghalang kecakapan) yang ini terdiri dari '*awaridh samawiyah* dan '*awaridh muktasabah*. Pertama, '*awaridh samawiyah*, berasal dari luar kendali manusia dan juga bukan sebab karena perbuatan manusia (Az-Zuhaili, 1986, hlm. 168). Dengan kata lain, penghalang ini datangnya langsung dari Allah (Sodiqin, 2015, hlm. 61). Az-Zuhaili mencatat sebelas (11) jenis penghalang yang termasuk kategori ini, yaitu disabilitas mental, anak-anak, disabilitas intelektual, lupa, tidur, ayun atau pingsan, sakit, budak, haid, nifas, dan mati (Az-Zuhaili, 1986, hlm. 169).

'*Awarid muktasabah* muncul karena perbuatan manusia sendiri, baik sebab munculnya berasal dari diri seseorang atau orang lain. *Wahbah az-Zuhaili* mencatat tujuh macam penghalang. Enam di antaranya berasal dari diri sendiri, yaitu *jahl* (bodoh), *mabuk*, *hazl* (bercanda), *safh*, *safar*, dan *khatha'* (kesalahan), sedangkan sisanya berasal dari orang lain, yaitu *ikrah* (pemaksaan) (Az-Zuhaili, 1986, hlm. 177).

Halangan-halangan tersebut tentu saja dapat mengubah kecakapan bertindak hukum dan berpengaruh terhadap tindakan hukum seseorang. Ali Sodiqin mencatat bahwa jika dilihat dari segi objeknya, maka akibat dari adanya penghalang tersebut dapat terbagi ke beberapa kondisi. Pertama adalah halangan yang bisa menyebabkan *ahliyyah ada'* hilang sama sekali seperti disabilitas mental, tidur, lupa, dan terpaksa. Kedua adalah halangan yang hanya mengurangi *ahliyyah ada'*, seperti disabilitas intelektual. Tindakan apa pun yang bermanfaat bagi dirinya dianggap sah, sedangkan sebaliknya tidak sah. Ketiga adalah halangan yang dapat mengubah sebagian tindakan hukum. Contohnya seseorang yang sedang dalam kondisi pailit, lalai, dan di bawah pengampuan. Konsekuensinya, status *ahliyyah ada'* seseorang tidak berubah, namun ia hanya terbatas dalam tindakan hukumnya (Sodiqin, 2015, hlm. 61-62).

Jika melihat pada konsep di atas, tidak ada satu pun keterangan yang menegaskan bahwa kondisi buta, tuli, dan bisu bisa menyebabkan hilangnya hak hukum bagi seseorang, termasuk untuk menjadi saksi nikah. Selama sisi intelektualitas penyandang disabilitas dapat dipertanggungjawabkan, di situlah haknya menjadi subjek hukum tidak hilang. Ini menandakan bahwa sebenarnya tidak ada korelasi antara kondisi tersebut dengan hilang atau berpindahnya hak hukum. Meskipun demikian, pada faktanya dalam fikih perkawinan masih terlihat jelas bagaimana perdebatan muncul terkait status kelayakan Tuli, tuna wicara, dan tuna netra ketika menjadi saksi nikah.

D. Perspektif Penghulu Kota Malang terhadap Saksi Nikah Tuli

Peneliti akan menguraikan ragam perspektif serta motif penghulu dalam merespons isu saksi nikah Tuli. Merujuk pada hasil wawancara, penghulu terbagi ke dalam dua kelompok. Tiga penghulu pertama, SYF, FQ, dan MS, merepresentasikan pemahaman non-advokatif (non-emansipatif). Sedangkan dua penghulu lainnya, AW dan ASD, merepresentasikan pendapat advokatif (emansipatif).

SYF masih terkesan menguatkan pasal 25 KHI karena, menurutnya, memperbolehkan Tuli menjadi saksi nikah akan membuat situasi yang tidak kondusif di masyarakat. Pandangan SYF mengikuti para ulama lokal, pemegang otoritas keagamaan, yang mendominasi dalam struktur berpikir masyarakat. Ia tidak bisa menafikan peran ulama dalam memberikan solusi terhadap masalah perkawinan. Bahkan, tidak jarang ia berkonsultasi dengan para ulama lokal mengenai kasus-kasus perkawinan (SYF, wawancara, 26 Februari 2020).

Karena itu, tidak mungkin ia mengabaikan argumennya yang cenderung fikih sentris. Dengan kata lain, ia masih mengakui kekuatan fikih yang lahir dari tokoh karismatik. Inilah yang disebut otoritas karismatik yang berkaitan dengan ketundukan seseorang terhadap suatu ajaran berdasarkan ketokohnya. Ini sejalan dengan posisi ulama lokal yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap aspek keagamaan masyarakat, termasuk ranah perkawinan.

Ada juga penghulu yang acuan pendapatnya langsung ke fikih. FQ misalnya ketika memahami bahwa dalam KHI Tuli tidak bisa menjadi saksi, ia langsung merujuk pada ketentuan fikih. Ia memahami bahwa ulama *mazhab* sepakat terhadap ketidak-layakan Tuli menjadi saksi dan ini adalah pendapat yang dianutnya. Ada dua alasan mengapa ia langsung merujuk fikih. Pertama karena ia sepenuhnya tidak yakin terhadap KHI. Kedua karena ia ingin selamat di dunia dan akhirat. Ia lebih suka dimarahi manusia, daripada dimarahi Tuhan. Langkah ini dianggap lebih memberikan kemaslahatan untuk diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya. (FQ, wawancara, 27 Februari 2020).

MS juga mengacu pada fikih. Baginya fikih telah mengharuskan saksi nikah untuk memahami betul ucapan akad nikah dan ini menurutnya hanya bisa dilakukan oleh –yang dalam bahasanya- “saksi yang normal”. Inilah yang menjadi pedomannya karena berbeda dari fikih adalah hal yang ditakuti. (MS, wawancara, 26 Februari 2020). Dengan demikian, MS sebenarnya menganggap bahwa Tuli tidak akan mampu untuk memahami bahasa (lisan) akad nikah.

Sementara itu, ASD meyakini bahwa penyandang disabilitas mampu memahami komunikasi dengan bantuan kecanggihan teknologi. Maka, menempatkannya sebagai saksi nikah yang layak adalah sebuah keharusan. Ini karena menurutnya hilangnya hak Tuli tidak bisa gugur begitu saja hanya karena disabilitas sensori yang dialaminya. Sedangkan kalau merujuk pada fikih, adanya konsep akil dan balig menjadi penentu kapan seseorang bisa dianggap *mukallaf*. Dari sinilah, menurutnya, Islam memberikan ruang bagaimana memperlakukan penyandang disabilitas. (ASD, wawancara, 27 Februari 2020).

Namun, ASD juga memahami bahwa masyarakat memiliki pemahaman fikih yang kadang kala berbeda dengan fikih yang ia pahami. Karena itu, ia tidak pernah memaksakan fikih yang ia pahami kepada masyarakat. Jika mereka berkeinginan untuk menerapkan fikih perkawinan yang menurutnya benar, termasuk dalam konsep saksi nikah, ia akan mengikuti. Ini tidak lain sebagai bukti konkret sebagai pejabat negara yang salah satu tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan, walaupun fikih yang diinginkan mereka harus membatasi hak penyandang disabilitas (ASD, wawancara, 27 Februari 2020).

AW memiliki keyakinan bahwa Tuli mampu membaca gerak bibir orang yang sedang melaksanakan akad, meskipun terkadang sulit dilakukan oleh orang non penyandang disabilitas sekalipun. Ini karena hari ini Tuli juga terbiasa bersosialisasi dengan masyarakat sehingga mampu memahami gerak bibir orang pada umumnya, walaupun tidak sepenuhnya. Apalagi sekarang Tuli memperoleh pendidikan yang memadai terutama untuk mempelajari bahasa komunikasi (AW, wawancara, 26 Februari 2020).

AW memandang bahwa fikih itu dinamis termasuk dalam merespons isu ini. Terlalu tekstual dalam ber-fikih menurutnya akan berdampak pada hasil ijtihad dan penafsiran teks hukum. Jika fikih esensinya adalah dinamis, maka terlalu mengacu pada fikih yang sudah ada dan menafikan konteks justru akan membawa fikih ke dalam jurang a historis. Oleh karena itu, AW juga menegaskan bahwa kaidah kemaslahatan harus didahulukan harus dipegangi dalam ber-fikih. (AW, wawancara, 26 Februari).

E. Posisi dan Fungsi Fikih dalam Penalaran Hukum Penghulu

Ada empat persoalan penting terkait resistensi hukum keluarga Islam di era kontemporer ini. Pertama adalah tentang tantangan dan tuntutan Hak Asasi Manusia. Kedua tentang tuntutan dan kesadaran terhadap kesetaraan, yang ini tidak hanya terbatas pada aspek *gender equality* dan *gender justice* tetapi juga pada isu minoritas yang lain. Ketiga berkenaan dengan legislasi modern, yang ini mencakup banyak kesepakatan internasional-terutama pengarusutamaan hak-hak minoritas. Keempat berkaitan dengan budaya atau kebiasaan keluarga yang ini membincang bagaimana relasi antara anggota dalam keluarga (Yusdani, 2015, hlm. 22). Apa pun perspektif yang digunakan oleh penghulu, baik normatif (fikih), yuridis, sosiologis, atau filosofis, empat hal di atas jelas tidak bisa diabaikan untuk menghindari wajah hukum yang tidak responsif dan humanis.

Di sini, resistensi hukum keluarga Islam akan dilihat secara khusus dari bagaimana konsep hak asasi manusia dipahami, didudukkan, dan dilibatkan. Berdasarkan uraian di bagian sebelumnya, para penghulu terlihat selalu melibatkan fikih, baik dalam uraian pendapatnya maupun motifnya. Fikih terlihat diposisikan sebagai dua sisi yang berlawanan oleh penghulu ketika merespons isu saksi nikah penyandang disabilitas.

Satu sisi fikih masih dianggap sebagai kebenaran final (*the final truth*). Dengan kata lain fikih dianggap sebagai nilai ilahiah, bukan refleksi nilai ilahiah. Keduanya, nilai ilahiah dan refleksi jelas berbeda. Jika fikih diasumsikan sebagai nilai ilahiah, maka kekuatannya sama seperti sumber primer hukum Islam, Alquran, yang perintah dan ajarannya tidak boleh ditinggalkan. Tetapi jika fikih hanya dianggap sebagai refleksi nilai ilahiah, maka fikih tidak bersifat final dan menerima kritik. Fikih dalam posisi ini dilihat seberapa besar nilai-nilai ilahiah itu terpancar dari aturan-aturan fikih yang dirumuskan oleh para *fuqaha'*. Tidak ada dosa jika tidak mengamalkan rumusan dalam fikih. Fikih, sederhananya, dilihat sebagai suatu entitas yang terus dinamis dan responsif. Singkatnya, fikih sekedar menjadi media (*wasilah*) untuk mencapai tujuan (*maqashid*) yaitu realisasi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan.

Mengenai anggapan fikih sebagai kebenaran final, ada beberapa hal yang setidaknya dapat memperjelas fakta itu. Pertama, kesadaran kolektif umat Islam masih cenderung bahkan dominan menempatkan fikih sebagai nilai final, tidak terkecuali penghulu yang juga terpengaruh (dependen). Hal ini misalnya terlihat ketika MS menempatkan ulama lokal (*the legal professionalist*), yang umumnya menggunakan pendekatan fikih sentris, sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai kasus dalam pernikahan. Berkorelasi dengan temuan ini, Rais, sebagai seorang penghulu, dalam penelitiannya membuktikan bahwa ada kontestasi otoritas antara penghulu dengan ulama lokal. Namun, pada akhirnya menurut Rais ulama lokal lebih dipilih oleh masyarakat yang ini bisa jadi berkaitan dengan

kapasitas penghulu dalam memahami hukum Islam dan juga sosio kultural masyarakat setempat (Rais, 2020, hlm. 156).

Fakta kesadaran kolektif masyarakat akan superioritas fikih akan berdampak pada posisi fikih sebagai sumber hukum. Fikih secara ontologis merupakan teks derivatif (teks turunan) dari Alquran akhirnya naik level sebagai teks primer (Thahir, 2007, hlm. 212–213). Ini tergambar pada bagaimana pemahaman ASD terhadap fikih yang diyakini masyarakat dalam perkawinan. Sederhananya, ASD menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran kolektif yang kuat terhadap fikih yang diyakini memiliki superioritas lebih dari yang lain.

Kedua, fikih adalah rumpun keilmuan yang intensif dikaji dibanding keilmuan yang lain, seperti tafsir, hadis, dan *ushul fiqh*. Husein Muhammad pun mengakui bahwa hal ini masih terus terjadi di seluruh lapisan masyarakat Muslim-tidak terkecuali para praktisi hukum Islam. Keadaan ini pada akhirnya akan membawa pemaknaan fikih yang lebih sempit (Muhammad, 2019). Ini ternyata juga terlihat ketika penghulu yang mendudukan fikih sebagai nalar hukumnya melihat isu disabilitas. Salah satu penyebab lain yang diduga cukup berperan atas kondisi ini adalah pendekatan studi hukum Islam di kampus yang masih terkesan *atomistik-tekstual* (Anwar, 2002, hlm. 147–148) serta berwatak teologis-normatif-deduktif dan *atomistik-doktriner* (Hefni, 2013, hlm. 342) yang merupakan ujung pangkalnya adalah teks-teks fikih.

Ketiga; secara historis, penghulu selalu melibatkan fikih dalam menyelesaikan perkara hukum. Ini sudah terjadi sejak penghulu menjadi wakil raja dalam bidang keagamaan. Walaupun pada perkembangannya, penghulu ditarik dalam lingkaran kekuasaan kolonial dan harus mengikuti aturan hukum yang dipolitisasi oleh kolonial, tetap saja fikih masih menjadi primadona rujukan penghulu. Kesadaran historis penghulu terhadap fakta ini ternyata tidak juga bisa dilepaskan saat merespons isu disabilitas.

Keempat; tawaran perspektif Kementerian Agama, melalui Bimas Islam, dalam merespons isu disabilitas, termasuk perkawinan, masih menggunakan fikih. Ini jelas terlihat dan tercatat melalui kerja samanya dengan PBNU dalam menerbitkan buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas. Bisa dikatakan bahwa Bimas Islam kelihatannya masih belum sepenuhnya siap untuk memberikan sinyal baru dalam menggunakan perspektif HAM atau kemanusiaan. Keadaan ini tidak bisa dihindari oleh penghulu yang dalam ranah struktural berada di bawah kewenangan Bimas Islam.

Kabar baiknya, pemahaman akan sisi dinamis fikih juga ada pada diri beberapa penghulu dalam merespons isu disabilitas. Pemahaman demikian didasarkan atas dua alasan. Pertama, Islam memiliki ruang dan cara tersendiri dalam memperlakukan penyandang disabilitas. Kedua, fikih selalu berkaitan dengan gerak realitas sosial.

Terhadap yang pertama, kita bisa memperjelasnya dengan tingkatan atau level norma hukum Islam. Syamsul Anwar mengategorikannya, sesuai dengan urutan kelasnya, dengan istilah *al-qiyam al-asasiyyah*, *al-ushul al-kuliyyah*, dan *al-ahkam al-far'iyyah*. Level pertama adalah *al-qiyam al-asasiyyah* (nilai-nilai dasar hukum Islam). Ini adalah nilai yang paling abstrak yang menyangkut kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akhlak, persaudaraan, kesetaraan, dan lain-lain yang dalam Islam dikategorikan sebagai nilai-nilai universal (Anwar, 2016, hlm. 161). Level kedua adalah *al-ushul al-kuliyyah* (asas-asas umum). Level ini menyangkut tentang kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*), seperti kaidah *al-masyaqqah tajlib at-taysir* (kesukaran menuntut kemudahan) (Anwar, 2016, hlm. 161). Adapun level ketiga adalah *al-ahkam al-far'iyyah* (nilai-nilai hukum konkret) yang berisi tentang ketentuan-ketentuan hukum *taklifi* dan *wad'iy* seperti wajib, haram, *sunnah*, *makruh*, *mubah*, syarat, dan penghalang. Ini adalah level paling rendah karena ia adalah konkretisasi dari nilai-nilai sebelumnya (Anwar, 2016, hlm. 160).

Berdasarkan paparan di atas, permasalahan sah dan tidaknya atau Tuli menjadi saksi nikah adalah bagian dari nilai-nilai hukum konkret (*al-ahkam al-far'iyah*). Ini karena masalah kesahan saksi nikah berkaitan dengan laku *mukallaf*. Kemudian, dalam kondisi ketika tidak ada lagi yang dapat menjadi saksi nikah kecuali penyandang disabilitas maka asas-asas umum berperan di sini. Prinsip “kesukaran mendatangkan kemudahan” misalnya dapat ditarik. Namun, kedua nilai itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar; *al-qiyam al-asasiyyah*. Meskipun dalam tataran hukum konkret ia nyata dibatasi, tetapi pembatasan hak itu sebenarnya tidak boleh menegasikan nilai-nilai dasar yang menyangkut etika dan kemanusiaan.

Mengenai kaitan fikih dengan realitas, kita perlu menegaskan bahwa konsep kemanusiaan itu tidak pernah statis. Setiap zaman, seluruh penduduk bumi memiliki konsensus yang berbeda terhadap konsep kemanusiaan, termasuk terhadap isu disabilitas. Perubahan inilah yang mengubah pola komunikasi terhadap penyandang disabilitas di setiap waktu, apalagi dengan diiringi perkembangan teknologi. Hal ini otomatis akan mengubah wajah fikih disabilitas. Jika dahulu membatasi hak penyandang disabilitas dalam hukum adalah hal yang biasa, sekarang sudah bukan saatnya. Di sinilah penulis menyebut aspek dinamis fikih yang dipahami penghulu sebagai fikih humanis.

Fikih humanis lebih menitikberatkan aspek antroposentris daripada teosentris. Di sini fikih harus dipahami dalam kerangka kemanusiaan, bukan kerangka ketuhanan. Ini yang terlihat ditekankan oleh ASD dan AW. Mereka lebih berorientasi pada sisi hak kemanusiaan. Nadirsyah Hosen menegaskan bahwa penekanan orientasi ini akan mendorong lahirnya hukum yang lebih subjektif, individual, situasional, dan kondisional dan tetap dengan semangat menuju kehendak atau maksud hukum ilahi (Hosen, 2020, hlm. 58–59). Dengan demikian, pembacaan hak terhadap penyandang disabilitas melalui fikih dapat hadir dengan semangat etika sosial (Thahir, 2007, hlm. 357) dan sekaligus mengusung prinsip universal kemanusiaan, yang di antaranya menyangkut tentang keadilan dan kesetaraan- di mana nilai ini tidak mengalami perubahan meskipun konteks berubah, sebagai nilai ajaran Islam yang tidak berubah (Muhammad, 2020a, hlm. 326).

Fikih humanis versi penghulu ini juga berkenaan dengan fikih humanis yang jauh telah diperkenalkan oleh Gus Dur. Fikih pada hakikatnya dalam pandangan Gus Dur, sebagaimana hasil penelaahan Johari, harus memiliki fungsi transformatif yang ujungnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Johari, 2019, hlm. 200). Fungsi itu adalah bagian inheren yang tidak pernah bisa lepas dari hakikat ide fikih sejak ia dilahirkan yang menjanjikan perubahan sekaligus pembelaan terhadap diskriminasi.

Memperjelas kaitan fikih dengan realitas, Najib menggambarkan bahwa fikih itu hasil kombinasi antara nilai ilahiah dan realitas. Nilai ilahiah yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai universal; termasuk di dalamnya *maqashid syari'ah*. Sedangkan realitas adalah konteks sosial yang terus bergerak, termasuk adat atau kesepakatan publik dalam ranah lokal atau internasional (Najib, 2020, hlm. 191–192). Jika demikian, maka jelas fikih harus dipandang sebagai sesuatu yang merefleksikan nilai-nilai perlindungan dan pembelaan (emansipatif) dan juga nilai perubahan (transformatif), termasuk untuk disabilitas. Nilai inilah yang idealnya terus diperkenalkan ketika membawa fikih sebagai jawaban atas permasalahan kontemporer.

Uraian ini mempertegas bahwa elaborasi konsep penguatan hak asasi manusia dalam fikih saksi nikah jelas terlihat, meskipun tidak dominan. Fungsi-fungsi fundamental fikih terlihat dielaborasi sekaligus diproyeksikan oleh beberapa penghulu untuk menghadirkan upaya penguatan hak penyandang disabilitas. Langkah ini adalah bagian dari manifestasi kerja penghulu yang turut berperan dan mengawal dinamika isu-isu pernikahan, meskipun masih didominasi oleh nalar tekstual fikih penghulu yang lain. Dengan fakta ini, resistensi hukum keluarga Islam terhadap isu hak asasi manusia

di posisi ini menemukan wajah barunya. Ada harapan besar terhadap penghulu untuk terus mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas yang lain dalam hukum keluarga Islam.

F. Internalisasi Maslahat dalam Nalar Fikih Penghulu

Setiap nalar hukum selalu mengandung sisi maslahat. Karena itu melihat internalisasi nilai-nilai kemaslahatan adalah sisi penting yang perlu diungkap guna melihat sejauh mana bentangan dan dampak itu terhadap upaya advokasi penghulu. Tidak dipungkiri, bagaimanapun fikih diposisikan dalam menentukan status saksi nikah Tuli, para penghulu tetap meyakini kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, baik menyinggung dimensi publik maupun individual.

Dalam ranah individual, kemaslahatan yang dipahami oleh penghulu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, yakni agar terhindar dari siksa di dunia dan akhirat karena telah melanggar fikih. Kemaslahatan individual yang lainnya adalah menghindari keraguan-raguan yang timbul jika tidak memedomani fikih. Ini karena teks-teks fikih dirasa cukup untuk menghadirkan kemaslahatan pada diri penghulu.

Model kemaslahatan individual demikian jika masih tetap dipertahankan hanya akan semakin meneguhkan superioritas teks terhadap konteks. Keadaan ini tidak boleh diabaikan. Husein Muhammad menuturkan bahwa teks-teks (fikih) telah selesai sedangkan peristiwa kehidupan belum selesai (Muhammad, 2020b, hlm. 13). Karena itu logis jika hal-hal yang terbatas (teks) tidak bisa digunakan untuk menilai hal-hal yang tidak terbatas (konteks). Dengan kata lain, fikih tidak selamanya dapat dirujuk. Apalagi jika diketahui bahwa teks fikih tidak menghadirkan semangat advokatif terhadap kelompok minoritas.

Dalam ranah publik, kemaslahatan itu mengarah pada dua hal. Pertama pada penguatan hak para Tuli yang jelas termarginalkan melalui pasal 25 KHI, dan kedua pada menjaga kondusifitas masyarakat lokal, yaitu dengan mengikuti kebenaran fikih yang diyakini publik. Berkaitan dengan kemaslahatan publik, menafsirkan hukum dengan perspektif antroposentris akan semakin menunjukkan bahwa cita hukum adalah untuk menyejahterakan dan mengupayakan keadilan. Langkah ini tentu akan semakin mengukuhkan konsep kewargaan (*citizenship*) dan kebaikan umum (*common good*) yang berkembang sejak hadirnya konsep negara-negara modern. Dua konsep ini banyak dianut oleh negara di seluruh dunia. Intinya, dua konsep itu yang dalam pandangan Nurlaelawati mirip dengan konsep *mashlahah*, tujuan utamanya adalah untuk memastikan kenyamanan dan keadilan bagi semua warga negara (Nurlaelawati, 2018, hlm. 20).

Meskipun penghulu cenderung memilih nalar fikih dan ini terkesan mengabaikan KHI sebagai langkah alternatif dari munculnya ragam interpretasi, para penghulu yang memandang fikih dari sisi humanisnya setidaknya tetap dipandang telah mewujudkan langkah kongkret pemerintah dalam menjalankan amanat UUD 1945. Ini berkaitan dengan posisi mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan kepanjangan tangan dari negara. Dalam konteks hak asasi manusia, pemerintah sebagai pengelola negara berkedudukan sebagai pemangku kewajiban atas seluruh warga negara termasuk kelompok minoritas; seperti penyandang disabilitas. Ini didasarkan pada UUD 1945 Jo. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang setidaknya menegaskan tiga kewajiban negara atas hak asasi manusia, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi (Ndaumanu, 2020, hlm. 139).

“Menghormati” dalam konteks ini adalah dengan tidak melakukan diskriminasi atau marginalisasi. Ini tidak hanya berupa tindakan, tetapi juga pemikiran atau penafsiran hukum di mana penghulu juga berperan di sini. Kemudian, “melindungi” di sini adalah upaya negara untuk bertindak tegas terhadap siapa pun yang mengganggu kehidupan penyandang disabilitas. Lebih dari itu, negara

juga dapat berperan sebagai inisiator upaya perlindungan kepada mereka dalam berbagai dimensi kehidupan. Konteks untuk kajian ini adalah bahwa penghulu dapat merealisasikan maksud dari *term* melindungi dengan menghadirkan pembacaan hukum yang inklusif untuk isu-isu disabilitas. Sedangkan maksud dari “memenuhi” di sini adalah hadirnya negara dalam mengambil langkah-langkah legislatif, yudisial, dan administratif, sebagai upaya jitu untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Dalam hal mempertimbangkan keyakinan fikih publik, penghulu masih merujuk pada konsensus fikih di ranah lokal. Artinya, bisa jadi pemahaman penghulu tertinggal dengan dinamika masyarakat di daerah lain yang sudah memiliki nalar fikih advokatif. Pertimbangan demikian idealnya dapat dikritik dan distimulus dengan narasi persepsi publik nasional bahkan internasional dalam memosisikan penyandang disabilitas. Pengenalan ini yang perlu dihadirkan untuk menyubstitusi pandangan fikih dominan terhadap penyandang disabilitas, khususnya untuk saksi nikah.

Selain itu, sejauh manakah kemaslahatan itu bertahan juga tidak boleh diabaikan. Nurlaelawati menyatakan bahwa seseorang harus memahami bahwa konsep kemaslahatan itu harus memberikan kebaikan dalam jangka waktu yang panjang (Nurlaelawati, 2021, hlm. 107). Dengan demikian, penulis memahami bahwa pandangan penghulu yang cenderung tidak akomodatif tidak memperhatikan ketahanan kemaslahatan yang diusungnya. Tidak dipungkiri dalam waktu dekat, pemikiran yang membatasi hak saksi nikah penyandang disabilitas rungu akan tergempur oleh pemikiran yang advokatif. Sementara itu, kemaslahatan yang diusung oleh kelompok penghulu akomodatif akan bertahan lebih lama karena mengelaborasi peran teknologi dalam mengupayakan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Maka, tidak hanya jika panjang, kemaslahatan yang diidealkan oleh kelompok ini juga hendak mengupayakan gerak dua arah. Satu sisi untuk memperkuat hak-hak penyandang disabilitas. Sisi lainnya untuk meyakinkan kelompok non disabilitas terhadap validitas kerja alat-alat teknologi dalam memfasilitasi hak-hak penyandang disabilitas.

Demi memperkuat hak-hak penyandang disabilitas dalam hukum keluarga Islam, dua aspek kemaslahatan perlu ditengahkan; aspek bentangan dan aspek jangka waktunya. Mementingkan cakupan luasnya masalah tanpa mempertimbangkan ketahanannya hanya akan tetap mengukuhkan konstruksi konservatisme hukum Islam yang telah lama mengakar. Sebaliknya, hanya fokus pada ketahanan masalah dalam jangka waktu yang panjang sembari mengabaikan bentangannya hanya akan semakin mengukuhkan pemikiran diskriminatif. Karena itu, mempertimbangkan dua model masalah di atas oleh para praktisi hukum akan mengubah wajah fikih lama menjadi progresif-advokatif. Di sinilah nalar fikih advokatif akan menemukan momentumnya untuk menjadi basis perspektif para penghulu dalam memperlakukan penyandang disabilitas.

G. Kesimpulan

Menelaah perspektif penghulu terhadap saksi nikah penyandang disabilitas, peneliti dapat menyatakan bahwa nalar hukum yang dipilih adalah nalar fikih. Ini terjadi karena dua hal. Pertama, dominannya fikih menjadi rujukan penghulu dalam menentukan status kelayakan saksi nikah Tuli, bukan KHI. Ini menunjukkan bahwa fikih masih menjadi idola penghulu dalam kerangka nalar hukum Islam penghulu. Bahwa hal ini dipengaruhi oleh sisi sosiologis dan historis dapat dibuktikan dan dibenarkan. Kedua, meskipun demikian, fikih diposisikan sebagai fikih humanis dan fikih ilahiah. Jenis pertama merepresentasikan nalar advokatifnya terhadap saksi nikah Tuli. Sementara yang kedua menggambarkan nalar non-advokatif.

Apa pun itu, mereka tetap memiliki dalil kemaslahatan, baik individual maupun publik. Penghulu yang menggunakan nalar fikih humanis cenderung melibatkan aspek kemaslahatan publik. Ini sesuai karena ide yang diusung adalah memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas.

Sementara, penghulu yang menggunakan nalar fikih ilahiah di satu sisi mempertimbangkan sisi kemaslahatan publik dan di sisi lain juga mempertimbangkan sisi kemaslahatan individual. Dari sinilah juga ditemukan bahwa nalar fikih humanis (fikih advokatif) terlihat lebih mampu bertahan lebih lama daripada fikih ilahiah. Ini karena nalar fikih humanis melibatkan aspek sosiologis yang dinamis sekaligus perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi). Dengan demikian, semakin advokatif nalar fikih penghulu maka semakin kuat aspek ketahanan kemasalahatannya untuk publik.

Dengan demikian, fakta ini menunjukkan bahwa komitmen kota Malang untuk menjadi kota inklusi tidak berdampak signifikan terhadap cara pandang penghulu atas hak penyandang disabilitas. Masih dominannya nalar hukum non-advokatif (nalar tekstual) menandakan kurangnya peran pemerintah daerah dalam mengedukasi pejabat publik untuk menghadirkan nalar hukum advokatif terhadap penyandang disabilitas.

H. Pengakuan

Artikel ini merupakan republicasi sebagian kecil dari kajian dalam tesis penulis yang kemudian diterbitkan menjadi buku. (Hadi, 2020) Ada beberapa perbedaan yang signifikan dari artikel ini dengan tulisan yang telah terbit. Pertama, di karya sebelumnya, secara global yang dikaji adalah nalar hukum penghulu terkait wali dan saksi nikah penyandang disabilitas dengan pendekatan interpretasi dan paradigma hukum. Sementara artikel ini lebih fokus pada kajian saksi nikah penyandang disabilitas dengan fokus pendekatan masalah dan nalar fikih untuk melihat sejauh mana sisi masalah dan fikih diproyeksikan dalam isu tersebut. Dua fokus ini, masalah dan fikih, belum dibahas dengan detail dan mendalam dalam isu saksi nikah penyandang disabilitas di karya sebelumnya. Kedua, di artikel ini informan yang dipilih dan dikaji hanya lima orang yang secara khusus mengomentari isu saksi nikah penyandang disabilitas dengan perspektif fikih. Sementara di karya sebelumnya, informan yang dikaji berjumlah dua belas orang yang secara global bahkan acak mengomentari isu wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas dengan ragam perspektif dan paradigma hukum, seperti normatif, sosiologis, dan positivistik. Pembahasan khusus bagaimana fikih dielaborasi dalam isu saksi nikah penyandang disabilitas tidak dibahas dengan detail. Ketiga, di artikel ini juga ditemukan betapa peran pemerintah lokal belum signifikan dalam mempengaruhi cara pandang atau nalar hukum penghulu yang ini tidak ditegaskan di karya sebelumnya.

H. Referensi

- al-Khin, M., al-Bugha, M. D., & al-Syarbaji, A. (1992). *Al-Fiqh al-Manhajiy* (Vol. 4). Dar al-Qalam.
- Al-Islamiyyah, W. al-A. wa asy-S. (1983). *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Vol. 26). Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah.
- Al-Khallaf, A. W. (2010). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anwar, S. (2002). Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam. Dalam *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Ar-Ruzz Press.
- Anwar, S. (2016). Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(1), 141–167. <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2016.501-06>
- 'Audah al-'Uwaisyiyah, H. bin. (2002). *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah fi Fiqh al-Kitab wa as-Sunah al-Muthahharah* (Vol. 22). Dar Ibnu Hazm.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ilmu Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Dar a-Fikr.
- Fauzia, A. (2003). Antara Hitam dan Putih: Penghulu pada Masa Kolonial Belanda. *Studia Islamika*, 10(2), 175–198. <https://doi.org/10.15408/sdi.v10i2.634>

- Hadi, M. N. (2020). *Pernikahan dan Disabilitas: Nalar Hukum Penghulu di Kota Malang*. Publica Institute Jakarta.
- Hasbullah, M. (2018). *Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo* [Tesis masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32856/>
- Hefni, M. (2013). Trend Ontologis dan Epistemologis Kajian Hukum Islam. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(2), 334–373. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i2.353>
- Hosen, P. K. H. I. H., L. M. L. & Nadirsyah. (2020). *Ngaji Fikih: Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi yang Kontekstual*. Bentang Pustaka.
- Ismail, I. Q. (1997). *Kiai Penghulu Jawa, Peranannya di Masa Kolonial*. Gema Insani Press.
- Jaedin. (2018). *Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental: Tinjauan Maqashid al-Syariah* [Skripsi, UIN Walisongo]. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9124/>
- Johari. (2019). *Fikih Gus Dur: Pemikiran Gus Dur dan Kontribusinya dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Tebuireng.
- Kamsay, D. A. (2011). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental Skripsi*. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kharlie, A. T. (2011). Modernisasi, Tradisi, dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Studia Islamika*, 18(1), 167–209. <https://doi.org/10.15408/sdi.v18i1.444>
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi Layanan dan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, YAKKUM, & The Asia Foundation. (2018). *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Lembaga Bahtsul Masail PBNU.
- Maftuhin, A. (2020). Fikih Disabilitas: Dari Dispensasi ke Advokasi. Dalam *Islam dan Disabilitas: Dari Teks ke Konteks* (hlm. 89–95). Gading.
- Muhammad, H. (2019). *Islam Tradisional yang Terus Bergerak: Dinamia NU, Pesantren, Tradisi, dan Realitas zamannya*. IRCiSoD.
- Muhammad, H. (2020a). *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan: Memikirkan Kembali Pemahaman Islam Kita*. Yogyakarta. IRCiSoD.
- Muhammad, H. (2020b). *Menuju Fiqh Baru*. IRCiSoD.
- Najib, A. M. (2020). Reestablishing Indonesian Madhhab: 'Urf and the Contribution of Intellectualism. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(1), 171–208. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131–150. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press.
- Nurlaelawati, E. (2018). Mengkaji Ulang Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Negara, Agama, dan Keadilan dalam Keluarga. *Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Hukum Keluarga Islam, Yogyakarta.
- Nurlaelawati, E. (2021). Problematika Isbat Nikah: Dualisme Kepentingan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Legalisasi Poligami Siri. Dalam *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan: HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- Rachman, N. A. (2017). *Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel: Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rais, H. (2020). *Penghulu Di Antara Dua Otiritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. Penerbit Lingkaran.
- Rispler-Chaim, V. (2006). *Disability in Islamic Law* (2007th edition). Springer.
- Ro'fah, Ghufron, F., Sodiqin, A., Mustafid, F., Baroroh, N., & Wahyuni, S. (2015). *Fikih (Ramah) Difabel* (Vol. 2). Q-Media.
- Sa'diyah, Z. (2017). Relasi Gender dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel di Kudus Jawa Tengah. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 9(1), 43–68. <https://doi.org/10.21043/palastren.v9i1.1923>

- Sodik, M. (2012). Pembacaan Progresif Terhadap Fikih Keluarga (Kritik terhadap KHI dan RUU HTPA). *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%x>
- Sodiqin, A. (2015). Difabel Sebagai Subyek Hukum (Mukallaf). Dalam *Fikih (Ramah) Difabel* (ed. 1). Q-Media.
- Thahir, M. (2007). Perspektif Baru Fiqh Pluralis: Telaah Deskonstruktif Terhadap Doktrin Hukum Islam Klasik. *Hermenia*, 6(2), 351–372.
- Wahid, M. (2014). *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Cet. 1). Penerbit Marja.
- Wulandari, I. (2014, November 20). *Malang Targetkan Menjadi Kota Inklusif* [Berita]. Republika Online. <https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/14/11/20/nfbqsw-malang-targetkan-menjadi-kota-inklusif>
- Yuliana, S. (2012, Desember 5). *Malang Jadi Pelopor Pendidikan Inklusi* [Berita]. Surya.co.id. <https://surabaya.tribunnews.com/2012/12/05/malang-jadi-pelopor-pendidikan-inklusi>
- Yusdani. (2015). *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Cet. 2). Kaukaba Dipantara.
- Zuhudi, M. (2019). *Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Left blank